



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN  
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang .....

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 11);
12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRK adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRK adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRK.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada pimpinan DPRK dan Anggota DPRK.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRK yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRK dan wakil Ketua DPRK sehari-hari.

BAB II.....

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengaturan kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.

BAB III  
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dihitung dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

Pasal 5

Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terdiri atas :

- a. Pendapatan Umum Daerah (Data Realisasi APBK T.A. 2021) :

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah | : Rp 98.407.306.650,29,- |
| Dana Alokasi Umum      | : Rp477.108.051.000,00,- |
| Dana Bagi Hasil        | : Rp 37.190.449.478,00,- |
| Jumlah                 | : Rp612.705.807.128,29,- |

b. Belanja.....

- b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (Data Realisasi APBK T.A. 2021)
- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Gaji dan Tunjangan   | : Rp234.816.392.160,06 |
| Tambahan Penghasilan | : Rp 29.949.197.359,00 |
| Jumlah               | : Rp264.765.589.519,06 |
- c. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya TA 2023
- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Pendapatan Umum Daerah       | : Rp612.705.807.128,29 |
| Dikurangi                    |                        |
| Belanja Pegawai Negeri Sipil | : Rp264.765.589.519,06 |
| Jumlah                       | : Rp347.940.217.609,23 |

#### Pasal 6

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kemampuan Keuangan Kabupaten Nagan Raya dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

#### BAB IV

##### TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

#### Pasal 7

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK Nagan Raya berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Kelompok Sedang, diberikan paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 5x Rp2.100.000,- = Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar perbulan.

#### BAB V

##### TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK Nagan Raya, berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Kelompok Sedang, diberikan paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 x Rp2.100.000,- = Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setiap kali kegiatan reses.

BAB VI.....

BAB VI  
DANA OPERASIONAL PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

Pasal 9

- (1) Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya Kelompok Sedang disediakan paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Besaran Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  $4 \times \text{Rp}2.100.000,- = \text{Rp}8.400.000,-$  (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Dana Operasional Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya Kelompok Sedang, disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali Uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Besaran Dana Operasional Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  $2,5 \times \text{Rp}1.680.000,- = \text{Rp}4.200.000,-$  (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 11

- Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh perseratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
  - b. 20% (dua puluh perseratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

BAB VII.....

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
pada tanggal 8 Januari 2024 M  
26 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA

  
FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue  
pada tanggal 9 Januari 2024 M  
27 Jumadil Akhir 1445 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA

  
ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR : 499